Peningkatan Kemampuan Linguistik Forensik bagi Penyidik Polri melalui Metode Riset Aksi

M.Asrul Azis, dkk [1]
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri
m.asrulaziz20@gmail.com

ABSTRAK

Tindak kejahatan melalui bahasa kini dipermudah dengan hadirnya internet pada era digital, misalnya melalui *whatsapp, line, SMS, facebook, instagram*, kanal *YouTube*, dan sebagainya. Media sosial dengan segala jenisnya turut memudahkan terjadinya tindak kejahatan berbahasa, karena adanya media yang berbeda dalam melakukan tindak kejahatan, yakni melalui media elektronik dan non elektronik, Indonesia memberlakukan aturan hukum yang berbeda di antara keduanya. Fakta di lapangan, penanganan kasus dengan pendekatan linguistik forensik relatif jarang dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan kemampuan penyidik di bidang linguistik forensik dilakukan riset aksi dengan cara mengintervensi pengetahuan linguistik forensik kepada para penyidik Polri, baik dengan praktikum kasus, maupun penerapan metode Aplikasi *ELAN (EUDICO Linguistic Annotator)* dan *PRAAT*, serta *software AntConc versi* 3.5.9 dan *AntWordProfiler* 1.5.1. Riset aksi dilakukan di empat Polda, yaitu Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Sulawesi Utara, Polda Jawa Timur dan Polda Sumatera Utara. Kendala yang dihadapi para penyidik dalam menangani kasus hukum yang berpangkal dari aspek kebahasaan adalah para penyidik di Polres-Polres kesulitan mendapatkan saksi ahli karena tidak adanya saksi ahli yang dianggap memiliki kapabilitas di bidang linguistik forensik, kurang terdukungnya sarana prasarana IT untuk mengungkap kejahatan berbasis bahasa, belum memadainya kemampuan para penyidik dalam pemahaman linguistik forensik dan penggunaan peranti lunak maupun IT terkait linguistik forensik, kurang memadainya anggaran lidik sidik, terutama di wilayah kepulauan dan kurang mampunya para penyidik mengidentifikasi ujaran atau wacana yang dianggap sebagai tindak kejahatan atau menggunakan analisis kebahasaan untuk mengungkap kasus kejahatan.
Kata kunci: peningkatan kemampuan, linguistik forensik, penyidik Polri

ABSTRACT

Crime through language is now facilitated by the presence of the internet in the digital era, for example via WhatsApp, line, SMS, Facebook, Instagram, YouTube channels, and so on. Social media of all kinds helps facilitate language crimes. Due to the existence of different media in committing crimes, namely through electronic and non-electronic media, Indonesia imposes different legal rules between the two. Facts in the field, case handling with a forensic linguistic approach is relatively rarely done optimally because of the limited ability of investigators in the field of forensic linguistics, action research is carried out by intervening in forensic linguistic knowledge to Police investigators, both with case practicum, and the application of the ELAN application method (EUDICO Linguistic). Annotator) and PRAAT, as well as AntConc software version 3.5.9 and AntWordProfiler 1.5.1. Action research was carried out at four Polda, namely the East Nusa Tenggara Regional Police, the North Sulawesi Regional Police, the East Java Regional Police and the North Sumatra Regional Police.The obstacle faced by investigators in handling legal cases that stem from the linguistic aspect is that investigators at the police stations find it difficult to find expert witnesses because there are no expert witnesses who are considered capable of in the field of forensic linguistics, the lack of support for the infrastructure to uncover language-based crimes, Inadequate ability of investigators in understanding forensic linguistics and the use of software or it related to forensic linguistics, Inadequate research budgets, especially in island areas and the inability of investigators to identify utterances or discourses that are considered a crime or use linguistic analysis to uncover cases crime.
Keywords: capacity building, forensic linguistics, National Police investigators

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa juga dapat menjadi wahana atau alat untuk melakukan tindak kejahatan yang berlanjut ke proses hukum. Dikatakan demikian karena kejahatan bukan hanya berupa kejahatan kekerasan fisik, tetapi ada juga tindak kejahatan verbal yang dilakukan dengan menggunakan bahasa, di antaranya ialah hasutan, ancaman sumpah palsu, penyuapan dengan memanipulasi bahasa. Tindak kejahatan berbahasa memang tidak menyerang fisik, tetapi menyerang psikis orang lain. Ada juga tindak kejahatan berbahasa yang oleh Shuy (2010) disebut defamasi, yaitu pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan penistaan. Dalam tindakan defamasi, pelaku sengaja menyerang harga diri, nama baik, atau kehormatan seseorang atau kelompok.

Kejahatan berbahasa dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, yang bertentangan dengan aturan hukum, yang dapat merugikan orang lain, misalnya merusak reputasi atau nama baik seseorang atau kelompok, menyerang kehormatan/harga diri, membuat keonaran publik melalui propaganda atau berita bohong, menciptakan ketakutan karena ancaman, dan sebagainya. Kejahatan berbahasa, baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, dapat dilakukan melalui media elektronik maupun non elektronik.

Tindak kejahatan melalui bahasa kini dipermudah dengan hadirnya internet pada era digital, misalnya melalui *whatsapp*, *line*, *sms*, *facebook*, *instagram*, kanal *YouTube*, dan sebagainya. Media sosial dengan segala jenisnya turut memudahkan terjadinya tindak kejahatan berbahasa.

Adanya media yang berbeda dalam melakukan tindak kejahatan, yakni melalui media elektronik dan non elektronik, Indonesia memberlakukan aturan hukum yang berbeda di antara keduanya. Kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE, yang direvisi dengan terbitnya Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016. Sementara itu, kejahatan berbahasa yang dilakukan secara langsung atau melalui media non elektronik, misalnya melalui baliho, surat, poster, spanduk, pidato secara langsung, dan sebagainya diatur dalam KUHP.

Terkait tindak kejahatan berbahasa, isu yang mendominasi dalam pemberitaan di Indonesia akhir-akhir ini adalah berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian melalui media elektronik, hal itu mendapat perhatian banyak pihak karena rentang untuk dimanfaatkan untuk menimbulkan kegaduhan publik yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebenarnya, dari analisis aspek bahasa dapat juga digunakan untuk membongkar kasus kejahatan, membuktikan tindak kejahatan, dan juga mengungkap kebenaran dan keadilan karena salah dalam penyidikan atau putusan di pengadilan. Dengan demikian, analisis bahasa dalam dunia kejahatan dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, membongkar tindak kejahatan, melepaskan tuduhan dari tindak kejahatan.

Untuk dapat menggunakan bahasa seperti dalam berbagai fungsi tersebut, pemahaman tentang linguistik forensik mutlak diperlukan, sayangnya di Indonesia, disiplin ilmu linguistik forensik masih "dianggap baru" sehingga banyak pihak yang seharusnya dapat memanfaatkan ilmu tersebut, belum memahami dengan baik. Berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti penyidik Polri, jaksa, hakim, seharusnya memahami disiplin ilmu tersebut guna membantu masyarakat menemukan keadilan hukum.

Berdasar hal itu, perlu ada upaya dari Polri untuk membekali para penyidik tentang pemahaman linguistik forensik yang berguna untuk meningkatkan kompetensi penyidik dalam menangani tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa atau menangani tindak kejahatan/perkara yang pembuktiannya dapat memanfaatkan aspek kebahasaan.

B. Rumusan Masalah

Banyak kasus yang harus ditangani penegak hukum, termasuk para penyidik Polri yang berpangkal dari kejahatan berbahasa, sebaliknya banyak pula kasus kejahatan yang dapat diungkap melalui analisis bahasa. Sayangnya, fakta yang ada bahwasanya sebagian

besar penegak hukum di Indonesia belum memahami dan menggunakan ilmu linguistik forensik untuk menangani perkara demi hukum yang berkeadilan.

Masalah itu dioperasionalkan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. bagaimana pemahaman linguistik forensik oleh para penyidik Polri di satuan kewilayahan?
2. bagaimana cara meningkatkan pemahaman linguistik forensik para penyidik Polri di kewilayahan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
   a. memperkenalkan kegunaan linguistik forensik bagi para penyidik Polri di daerah dalam menangani berbagai kasus kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan wahana kebahasaan;
   b. memperkenalkan kegunaan linguistik forensik bagi para penyidik Polri di daerah agar dapat memanfaatkan kemampuan analisis bahasa untuk membongkar kasus kejahatan;
   c. membekali penyidik Polri di berbagai daerah dengan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan ilmu linguistik forensik untuk penanganan kasus-kasus hukum.
2. Manfaat

   Melalui kegiatan riset aksi linguistik fosensik bagi penyidik Polri, diharapkan agar para penyidik dapat:
   a. memperoleh pengetahuan tentang linguistik forensik yang sangat bermanfaat untuk mendukung kerja penyidikan;
   b. menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam menangani berbagai kasus terkait linguistik forensik.

KERANGKA TEORITIS

Linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa sebagai aktivitas manusia. Ini berkaitan dengan struktur bahasa dan cara-cara di mana ia berfungsi dalam pengaturan yang berbeda. Ada banyak bidang dalam linguistik dan salah satu bidang penelitian terapan yang semakin menonjol adalah linguistik forensik. Bidang ini berkembang dari pemahaman bahasa yang berbasis penelitian (AHRC, 2009). Istilah linguistik forensik pertama kali digunakan oleh profesor linguistik Jan Svartvik (1968) dalam bukunya “The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics”. Pada 1980-an, ahli bahasa Australia membahas penerapan linguistik dan sosiolinguistik untuk masalah hukum. Mereka menemukan bahwa frasa seperti 'bahasa yang sama' terbuka untuk interpretasi. (Gao, 2010)

Linguistik forensik dalam banyak kepustakaan didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam permasalahan atau bidang hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum tata negara, dan sebagainya (Coulthard & Johnson, 2010; Gibbons & Turell, 2008; Olsson, 2004). Ahli bahasa forensik menerapkan pengetahuan dan teknik linguistik ke dalam bahasa yang terlibat dalam (i) kasus atau proses hukum atau (ii) perselisihan pribadi antara pihak-pihak yang pada tahap selanjutnya dapat mengakibatkan tindakan hukum dari beberapa jenis diambil (Olsson, 2004). Masalah utama dalam semua jenis linguistik terapan adalah mengomunikasikan pengetahuan khusus dan teknis kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dalam bidang tersebut atau, bahkan lebih buruk, mungkin memiliki pemahaman yang salah, yang perlu diatasi (Rieber dan Stewart 1990).

Penerapan linguistik forensik di bidang hukum juga terus berkembang, misalnya untuk penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, pembunuhan, persengketaan, plagiarisme, korupsi, dan sebagainya (Shuy, 1993; Solan & Tiersma, 2005; Susanto, 2017). Menurut Coulthard dan Johson (2007: 15), ada tujuh hal yang menjadi perhatian utama dalam linguistik forensik, yaitu (1) bahasa dalam dokumen legal, (2) bahasa dari polisi sebagai penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak atau saksi- saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli

dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarism, dan (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur.

Dalam kedua ragam bahasa tersebut (lisan dan tulisan), pembahasan linguistik forensik melibatkan tiga bidang kajian, yaitu bahasa dalam proses hukum, bahasa dalam produk hukum, dan bahasa dalam alat bukti hukum. Susanto dan Nanda (2020) memberikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, kajian bahasa dalam proses hukum dapat dicontohkan dengan penelitian-penelitian bahasa dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan proses persidangan di pengadilan. Kedua, kajian bahasa dalam produk hukum dapat dicontohkan dalam penelitian bahasa perundang-undangan dan juga penelitian bahasa keputusan pengadilan.

Shuy (1993) berpendapat bahwa linguistik forensik menggunakan lima bidang utama dalam kajiannya yang dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. analisis statuta dan prosedur hukum.
2. analisis bahasa di ruang sidang.
3. analisis bukti bahasa tertulis.
4. analisis bukti bahasa lisan.
5. analisis bidang lain.

Satu perbedaan mencolok penerapan linguistik untuk bidang hukum dibanding penerapan lingustik di bidang lain ialah klien ahli linguistik forensik secara emosional terlibat dalam pertempuran hukum yang intens satu sama lain atas masalah keadilan. Ahli bahasa memang tidak dapat memutuskan didapatkannya keadilan dan keadilan untuk hukum, tetapi mereka dapat membantu dalam proses hukum ketika masalahnya melibatkan bahasa.

Satu perbedaan mencolok penerapan linguistik untuk bidang hukum dibanding penerapan lingustik di bidang lain ialah klien ahli linguistik forensik secara emosional terlibat dalam pertempuran hukum yang intens satu sama lain atas masalah keadilan. Ahli bahasa memang tidak dapat memutuskan didapatkannya keadilan dan keadilan untuk hukum, tetapi mereka dapat membantu dalam proses hukum ketika masalahnya melibatkan bahasa.

1. menyesuaikan kasus dengan peranti linguistik/kebahasaan
2. mengomunikasikan aspek kebahasaan kepada pengacara dan hakim

Banyak bukti yang dapat dipandang sebagai alat bukti, tetapi KUHAP telah membatasi alat-alat bukti yang dapat dijadikan dasar bagi putusan hakim, di mana alat-alat bukti seperti ini disebut alat-alat bukti yang sah. Menurut ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Berdasar hal itu, bahasa dapat menjadi bukti dan akan menjadi alat bukti melalui ahli linguistik forensik sebagai saksi ahli. Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu:

1. keterangan diberikan oleh ahli;
2. memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
3. menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;
4. diberikan di bawah sumpah.

METODE

A. *Action Research*/Penelitian Tindakan.

Action research adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan masalah (Weerman and

Abma, 2019). Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis *action research* atau penelitian Tindakan, dimana peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau perubahan. *Action research* dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka penelitian pemecahan masalah melalui terjadinya kolaborasi antara peneliti dengan *client* dalam mencapai tujuan (Lewin,1973) dalam Sulaksana, (2004). Sementara itu, Davison, Martinsons & Kock (2004). menyebutkan penelitian tindakan merupakan sebuah metode penelitian yang dibangun berdasar asumsi bahwa teori dan praktik dapat diintegrasikan dengan pembelajaran melalui hasil intervensi yang direncanakan setelah diagnosis yang rinci terhadap konteks masalahnya.

Menurut Gunawan (2007), *action research* adalah kegiatan dan atau tindakan perbaikan sesuatu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya digarap secara sistematik sehingga validitas dan reliabilitasnya mencapai tingkatan *riset*. *Action research* juga merupakan proses yang mencakup siklus aksi/tindakan, mendasarkan pada refleksi, umpan balik (*feedback*), bukti (*evidence*), dan evaluasi atas aksi sebelumnya dan situasi sekarang. Penelitian tindakan bertujuan memberikan andil pada pemecahan masalah praktis dalam situasi problematik yang mendesak dan pada pencapaian tujuan ilmu sosial melalui kolaborasi gabungan dalam rangka kerja etis yang saling menerima (Raport, 1970 dalam Madya, 2006). Proses penelitian bersifat dari waktu ke waktu, antara "f*inding*" pada saat penelitian, dan "*action learning*." Dengan demikian, *action research* menghubungkan antara teori dengan praktik.

Baskerville (1999), membagi *action research* berdasarkan karakteristik model (iteratif, reflektif atau linear), struktur (kaku atau dinamis), tujuan (untuk pengembangan organisasi, desain sistem atau ilmu pengetahuan ilmiah) dan bentuk keterlibatan peneliti kolaborasi, fasilitatif atau ahli. Ada dua jenis riset aksi, yaitu riset aksi partisipatif dan riset aksi praktis. Menurut Denscombe (2010) tujuan strategi dari riset aksi ini adalah untuk memecahkan suatu masalah tertentu dan untuk menghasilkan pedoman praktek terbaik. Riset aksi melibatkan partisipasi aktif dalam situasi di masyarakat yang terus berubah, hal ini melibatkan potensi lokal (kelompok masyarakat yang terorganisir maupun unsur pemerintah) yang ada di wilayah sasaran, sementara secara bersamaan proses penelitian juga dijalankan (Haynes et al., 2019).

B. Tujuan dan ciri-ciri Penelitian Tindakan.

Penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan untuk situasi atau sasaran khusus dari pada pengetahuan yang secara ilmiah tergeneralisasi. Pada umumnya penelitian tindakan untuk mencapai tiga hal berikut: (Madya,2006)

1. Peningkatan praktik.
2. Peningkatan (pengembangan profesional) pemahaman praktik dan praktisinya.
3. Peningkatan situasi tempat pelaksanaan praktik.

Hubungan antara peneliti dan hasil penelitian tindakan dapat dikaitkan dengan hasil penelitian tindakan sehingga bisa dipakai sendiri oleh penelitinya dan tentu saja oleh orang lain yang menginginkannya dan penelitiannya terjadi di dalam situasi nyata yang pemecahan masalahnya segera diperlukan, dan hasil-hasilnya langsung diterapkan/dipraktikkan dalam situasi terkait. Selain itu, tampak bahwa dalam penelitian tindakan peneliti melakukan pengelolaan, penelitian, dan sekaligus pengembangan.

Penelitian tindakan (*action research*) dilaksanakan bersama-sama paling sedikit dua orang, yaitu antara peneliti dan partisipan atau klien yang berasal dari akademisi ataupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai dari penelitian tindakan (*action research*) akan dicapai dan berakhir tidak hanya pada situasi organisatoris tertentu, melainkan terus dikembangkan berupa aplikasi atau teori, kemudian hasilnya akan di publikasikan ke masyarakat dengan tujuan riset (Madya,2006).

Sementara itu, peneliti perlu untuk membuat kerja sama dengan anggota organisasi dalam kegiatan ini, membuat persetujuan eksplisit dengan klien. Pelaporan secara rutin mengenai jalannya kegiatan dapat mencerminkan ciri khusus dari kesepakatan ini. Baik

peneliti maupun klien dapat memiliki peran dan tanggung jawab ganda, meskipun ini dapat berubah selama perjalanan kegiatan berlangsung, tetapi penting untuk menentukan aturan awal pada bagian luar proyek agar dapat mencegah konflik kepentingan dan menghindari ancaman terhadap hak prerogatif pribadi atau jabatan mereka. Sangat penting membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai sasaran dari penelitian, kemudian dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Berikut tahapan penelitian tindakan (*action research*) yang dapat ditempuh, yaitu berdasar pendapat Davison, Martinsons & Kock (2004).

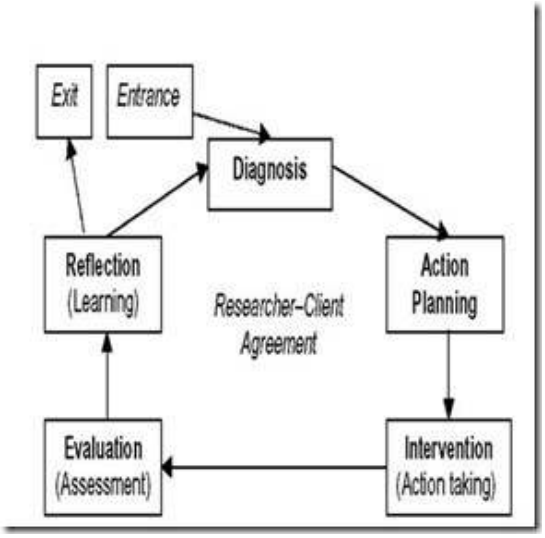

Gambar 1. Siklus *action research*, (Davison, Martinsons & Kock (2004)

Davison, Martinsons dan Kock (2004) membagi *Action research* dalam lima tahapan yang merupakan siklus dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan diagnosa (*diagnosing*)

   Melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada guna menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadi perubahan untuk pengembangan pada tahap ini peneliti mengidentifikasi kebutuhan *stakeholder*/pemangku kepentingan, akan ditempuh dengan cara mengadakan wawancara mendalam kepada *stakeholder* yang terkait langsung maupun tidak, melalui kegiatan penelitian awal kemampuan para Kapolsek.

2. Membuat rencana tindakan (*action planning*)

   Peneliti dan partisipan bersama-sama memahami pokok masalah yang ada kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini peneliti memasuki tahapan desain pelaksanaan (*action*). Dengan memperhatikan kebutuhan *stakeholder*, peneliti bersama partisipan mulai membuat sketsa awal tindakan yang akan dilakukan.

3. Melakukan tindakan (*action taking*)

   Peneliti dan partisipan bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan yang telah direncanakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, rencana itu diimplementasikan di lapangan bersama partisipan berdasarkan kebutuhan *stakeholder*.

4. Melakukan evaluasi (*evaluating*)

   Setelah masa implementasi (*action taking*) dianggap cukup, peneliti bersama partisipan melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi tadi.

5. Pembelajaran (learning)

Tahap ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan *review* tahap per tahap yang telah berakhir. Seluruh tahapan yang telah dilakukan harus dipelajari, perubahan yang terjadi dalam dievaluasi oleh peneliti dan dikomunikasikan kepada klien, kemudian peneliti dan klien merefleksikan hasil proyek penelitian yang telah dilakukan bersama. Dalam situasi tertentu, implikasi hasilnya dipertimbangkan untuk tindakan berikutnya dalam organisasi, terutama kesulitan yang dihadapi terkait pengimplementasian perubahan proses.

Dalam tahap pembelajaran sebagai hasil dari refleksi, hasilnya juga dipertimbangkan untuk tindakan ke depan, terutama akibat kegiatan yang terjadi di luar rencana awal dengan mengidentifikasi kemungkinan keuntungan untuk penelitian di masa datang. Di sini, nilai *action research* akan terangkat, bahkan sebuah proyek yang gagal dapat tetap menghasilkan pengetahuan yang bernilai. Berdasar penjelasan di atas, penelitian tindakan yang dilakuan ini berurusan langsung dengan praktik di lapangan. Penelitiannya adalah pelaku praktik itu sendiri dan pengguna langsung hasil penelitiannya dengan lingkup ajang penelitian yang terbatas. Yang menonjol dalam penelitian tindakan yang dilakukan pada 2021 adalah penelitian tindakan ditujukan untuk melakukan perubahan pada semua diri peserta, yaitu para penyidik guna mencapai perbaikan praktik penyidikan jika menghadapi kasus dengan memanfaatkan linguistik forensik.

Pelatihan/*training* dalam penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah suatu proses tindakan yang dilaksanakan melalui intervensi pemberian pemahaman tentang linguistik forensik kepada para penyidik Polri secara terencana. Identifikasi awal dilakukan melalui pencarian data sekunder dan *pre-test*. Riset Aksi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan tindakan yang tidak terpisahkan mulai dari praproses, pembelajaran (*action taking*), dan pasca proses berupa evaluasi. Namun, hasil dari intervensi dalam penelitian yang dilakukan pada 2021 ini tidak dapat dimonitoring secara terus-menerus karena terbatasnya waktu penelitian.

Masa depan linguistik forensik akan menjanjikan jika ahli bahasa bekerja pada isu-isu hukum, dan juga pada memperoleh kualifikasi, keterampilan dan pengetahuan dalam disiplin terkait lainnya untuk lebih mempersiapkan mereka untuk bekerja di dan dengan pengadilan. (Ariani, 2014).

C. Kerangka Pikir Riset Aksi Linguistik Forensik

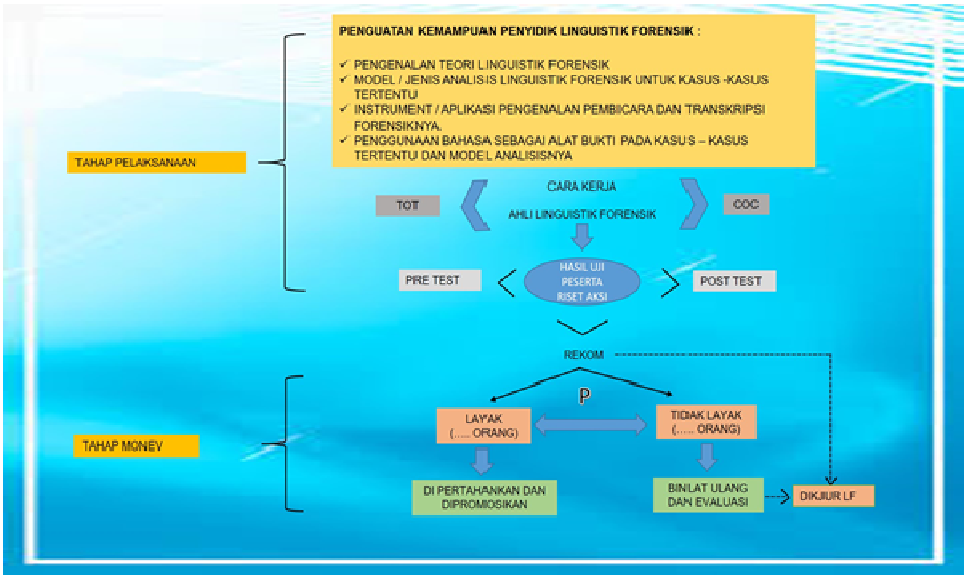

Gambar 2. Kerangka Pikir Riset Aksi Linguistik Forensik

HASIL

Terkait dengan tindak kejahatan, pada awalnya mayoritas peserta menganggap bahwa bahasa hanya digunakan untuk berkomunikasi. Padahal, secara konsep, berbahasa adalah bertindak sehingga tindakan menggunakan bahasa juga dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berbahasa. Ini yang tidak disadari oleh para peserta riset aksi linguistik forensik. Pada mulanya mereka menganggap bahwa kejahatan hanya dapat dilakukan melalui tindakan fisik meskipun di antara mereka ada yang sudah pernah menangani persoalan hukum yang berpangkal dari tindakan berbahasa, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penipuan.

Terkait berbagai kejahatan berbahasa itu, para penyidik agak kesulitan dalam mengidentifikasi atau membedakan tindak kejahatan berbahasa yang "agak bermiripan," misalnya antara "provokasi, hasutan, dan ujaran kebencian, akan tetapi, harus selalu diingatkan pentingnya konteks dalam mengidentifikasi berbagai tindakan kejahatan berbahasa tersebut, baik konteks situasi maupun konteks budaya. Kesulitan mengidentifikasi berbagai tindak kejahatan berbahasa yang dialami oleh para penyidik di lapangan ialah jika tindak kejahatan berbahasa itu dilakukan secara implisit atau dengan menggunakan ketidaklangsungan ujaran. Yang dimaksudkan "dilakukan secara implisit" ialah sasaran yang menjadi objek tindak kejahatan berbahasa tidak disebutkan dalam ujaran, namun pelapor merasa bahwa tindakan itu dilakukan kepada dirinya. Sementara itu, terlapor merasa bahwa ujarannya tidak ditujukan kepada pelapor, melainkan kepada orang lain.

Riset aksi/penelitian tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah kegiatan penelitian dengan memberikan perlakuan kepada unit penelitian (*responden*). Unit penelitian ini adalah penyidik/penyidik pembantu di kewilayahan dengan tujuan meningkatkan kemampuan para penyidik/penyidik pembantu dalam menangani perkara yang berpangkal dari aspek kebahasaan atau menggunakan hasil analisis bahasa untuk mengungkap kejahatan.

Materi yang digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Materi Riset Aksi

A. BIDANG INTI (KOGNITIF)			JP
	1	Pengenalan Linguistik Forensik	2
	2	Bahasa dan Hukum	2
	3	Bahasa Sebagai Alat Bukti	2
	4	Dasar-dasar Fonetik Forensik	2

B. BIDANG PERAN (AFEKTIF)			
	1	Analisis Wacana Forensik	4
	2	Analisis Gramatikal Forensik	4
	3	Analisis Stilistik dan Variasi untuk Forensik	2
	4	Bahasa pada Kasus Pidana	2
	5	Bahasa pada Kasus Perdata	2
C. BIDANG PSIKOMOTORIK			
	1	Digital dan Audio Forensik	2
	2	Perbandingan Penulisan	2
	3	Transkripsi Fonetik untuk Forensik	2
		TOTAL	**28**

A. Kegiatan riset aksi ini terbagi atas tiga tahapan sebagai berikut:

1. Praproses:
   a. Preliminary, untuk melakukan pemetaan profil penyidik/penyidik pembantu di Indonesia terhadap kemampuan linguistik forensik penyidik Polri
   b. Perlakuan *pretest* untuk menelaah pengetahuan dasar dari para penyidik/penyidik pembantu peserta kegiatan tentang materi yang akan diberikan

2. Proses Pelaksanaan:
   Pada tahap ini, kegiatan dilakukan melalui pelatihan dengan *collaborative learning*, yang ditekankan pada kerja kolaborasi, baik antara narasumber dengan peserta maupun peserta dengan peserta. Sementara itu, pada *problembased learning*, pelatihan dikembangkan dengan cara *learning by doing* atau pemecahan masalah.

3. Tahap Akhir:
   Pada akhir kegiatan, yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pemberian *post-test*, pembuatan *grade* kemampuan para peserta kegiatan, dan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan.
   a. Perlakuan *post-test*, untuk mengukur tingkat kemampuan penyidik/penyidik pembantu, dalam menyerap materi ilmu pengetahuan.
   b. Analisis *grade*, untuk menentukan peringkat kemampuan peserta kegiatan.
   c. Evaluasi proses kegiatan yang dilakukan selama lima hari untuk masukan, baik kepada peserta maupun panitia kegiatan.

B. Kegiatan Riset Aksi

Seluruh kegiatan dilakukan di empat Polda sampel, yaitu Polda NTT, Polda Sulawesi Utara, Polda Jawa Timur dan Polda Sumatera Utara, dengan jadwal kegiatan, materi yang diberikan dan pematerinya disajikan pada lampiran, adapun peserta kegiatan sebanyak 30 orang penyidik, pada masing-masing Polda. Rincian kegiatan:

1. Hari pertama
   Kegiatan pertama yang dilakukan ialah menyebarkan kuesioner untuk memetakan profil penyidik/penyidik pembantu di Polda dan Polres di cakupan wilayah kerja Polda. Selain itu, diberikan *pre-test* kepada peserta riset aksi sebanyak 30 orang dengan tujuan mengetahui kemampuan penyidik/penyidik pembantu terhadap ilmu Linguistik Forensik. Sasaran kegiatan (*output*) adalah mendapatkan profil penyidik/penyidik pembantu di wilayah kerja Polda dan kemampuan linguistik forensik penyidik Polri di lingkungan wilayah kerja Polda, dengan harapan (*outcome*) dapat membuat masukan kebijakan untuk meningkatkan pendidikan para penyidik/penyidik pembantu seperti diamanatkan dalam undang-undang dan juga model kurikulum pembelajaran linguistik forensik pada lembaga Pendidikan Polri.

2. Hari kedua

Inti kegiatan pada hari kedua ialah membangun wawasan tentang linguistik forensik dan cara kerjanya serta membangun keterampilan menganalisis. Pada hari kedua ini, selain diberikan materi tentang pengantar linguistik forensik, bahasa dan hukum, cara kerja ahli forensik bahasa juga diberikan materi analisis wacana forensik dan analisis gramatikal pendekatan forensik. Sasaran kegiatan (*output*) nya adalah meningkatnya pemahaman para peserta penyidik/penyidik pembantu terhadap linguistik forensik serta keterampilan menganalisis wacana forensik dan gramatikal forensik, dengan harapan (*outcome*) para penyidik mampu dan mengerti cara kerja linguistik forensik serta dapat menganalisis forensik.

3. Hari ketiga

Pada hari ketiga, dilakukan pemberian materi, diskusi, dan latihan tentang digital forensik dan fonetik forensik dengan tujuan agar peserta memahami hubungan digital forensik dan fonetik forensik. Selain itu, tujuannya adalah peserta memiliki keterampilan untuk menerapkan peranti lunak dalam fonetik forensik guna mengungkap kasus kejahatan berbahasa atau membuktikan tindak kejahatan berbasis bahasa. Sasaran kegiatan (*output*) pada hari ketiga ialah meningkatnya pemahaman dan keterampilan para penyidik/penyidik pembantu tentang digital forensik dan fonetik forensik untuk menangani kasus hukum, dengan harapan (*outcome*) para penyidik mampu menggunakan ilmu digital forensik dan fonetik forensik untuk menangani perkara.

4. Hari keempat

Pada hari keempat, dilakukan pemberian materi, diskusi, dan latihan tentang stilistika forensik serta bahasa dan hukum perdata dengan tujuan peserta memahami identifikasi stilistika dan perbandingan tulisan dalam tindakan hukum. Sasarannya (*output*) ialah meningkatnya pemahaman dan keterampilan para penyidik/penyidik pembantu dalam mengidentifikasi stilistika atau gaya pribadi penulis untuk menentukan atau menguatkan status tersangka, dengan harapan (*outcome*) para penyidik/penyidik pembantu mampu menggunakan ilmu stilistika forensik untuk menangani perkara. Pada hari ini juga dilakukan *post-test* untuk mengetahui perubahan peserta pelatihan tentang linguistik forensik setelah mengikuti pelatihan selama empat hari.

5. Hari kelima

Pada hari kelima dilakukan penutupan dan evaluasi kegiatan, evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kegiatan mendatang dan juga mengevaluasi diri peserta kegiatan untuk terus berkembang.

C. Analisis Proses Riset Aksi

Dalam setiap tahapan kegiatan dilakukan analisis dengan metode sebagai berikut:

1. Tahap awal
   a. analisis pemetaan profil umum penyidik/penyidik pembantu di Polda dan juga terhadap kemampuan linguistik forensik penyidik Polri;
   b. analisis kemampuan dasar pengetahuan ilmu linguistik forensik kepada peserta kegiatan, dalam bentuk penyampaian soal-soal yang harus dijawab secara tertulis.

2. Tahap proses

Analisis kemampuan penyidik peserta kegiatan dalam memahami materi yang tersurat pada Tabel 2. Berupa penyampaian soal-soal dari materi-materi paparan yang diberikan.

3. Tahap akhir

Tahap akhir kegiatan riset aksi ini adalah telaahan tentang kemampuan penyidik/penyidik pembantu peserta kegiatan dalam mengaplikasikan hasil proses kegiatan.

SIMPULAN

A. Simpulan

Kendala yang dihadapi para penyidik dalam menangani kasus hukum yg berpangkal dari aspek kebahasaan adalah para penyidik di Polres-Polres kesulitan mendapatkan saksi ahli karena tidak adanya saksi ahli yang dianggap memiliki kapabilitas di bidang linguistik forensik, kurang terdukungnya sarana prasarana IT untuk mengungkap kejahatan berbasis bahasa, belum memadainya kemampuan para penyidik dalam pemahaman linguistik forensik dan penggunaan peranti lunak maupun IT terkait linguistik forensik, kurang memadainya anggaran lidik sidik, terutama di wilayah kepulauan dan kurang mampunya para penyidik mengidentifikasi ujaran atau wacana yang dianggap sebagai tindak kejahatan atau menggunakan analisis kebahasaan untuk mengungkap kasus kejahatan.

Hasil Riset Aksi/Riset Tindakan Peningkatan Kemampuan Penyidik tentang Linguistik Forensik dilaksanakan selama lima hari di empat Polda, yaitu Polda NTT, Polda Sulawesi Utara, Polda Jawa Timur dan Polda Sumatera Utara, yang masing-masing Polda dengan menyertakan 30 penyidik, dengan hasil sebagai berikut:

1. di Polda Nusa Tenggara Timur, dari hasil tindakan menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan mereka dalam bidang linguistik forensik. Dari rata-rata nilai *pre-test* peserta hanya 65,45, meningkat menjadi rata-rata nilai *pos-test* adalah 70,50. Artinya, ada kenaikan pemahaman peserta giat riset aksi tentang linguistik forensik setelah mereka mengikuti kegiatan baik cara berpikir maupun praktik;
2. di Polda Sulawesi Utara, dari hasil tindakan menunjukkan bahwa ada kenaikan yang sangat bagus. Nilai rata-rata *pre-test* hanya 55,6 dan nilai rata-rata *post-test* naik menjadi 77,8. Artinya ada peningkatan nilai sebesar 40%, dan dapat dikatakan ada peningkatan kemampuan yang sangat signifikan dari peserta Giat Riset Aksi di Jajaran Polda Sulawesi Utara. Bahkan, ada peserta yang mendapatkan nilai penuh 100 dalam *pos-test* atas nama AKP M. Aswar Nur, Kasatreskrim Polres Minahasa Utara (Minut);
3. di Polda Jawa Timur, dari hasil tindakan menunjukkan ada kenaikan yang sangat bagus, dimana nilai rata-rata *pre-test* hanya 67, dan nilai rata-rata *post-test* meningkat menjadi 88. Artinya, ada peningkatan nilai sebesar 31%, bahkan ada dua peserta yang mendapatkan nilai penuh 100 dalam pos-test atas nama Iptu Dedi Purwani Yuwono, S.H, M.H. dari satuan Ditreskrimsus Polda Jatim dan Ipda Umarji dari Polres Malang;
4. di Polda Sumatera Utara, dari hasil tindakan menunjukkan bahwa ada kenaikan yang sangat bagus. Nilai rata-rata *pre-test* hanya 53 dan nilai rata-rata *post-test* meningkat menjadi 76, artinya ada peningkatan nilai yang signifikan sebesar 30%. Bahkan, ada tiga peserta yang mendapatkan nilai penuh 100 dalam *pos-test*, yaitu ; 1). Ipda Agustina Nainggolan, S.H. dari satuan Polres Tanah Karo; 2). Ipda Bujur Himpun Sianturi dari Polres Nias; dan 3). Ipda Pandu Yawindo Hutagalung, S.H., M.Psi. dari Polres Tapanuli Utara;

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang disampaikan pada bagian sebelumnya, dapat disampaikan beberapa rekomendasi berikut ini:

1. Lemdiklat Polri perlu segera mengupayakan peningkatan pendidikan para penyidik/penyidik pembantu hingga jenjang sarjana agar tidak menyalahi peraturan (UU ITE) mengingat mayoritas (50%+) penyidik/penyidik pembantu masih lulusan SMA;
2. Lemdiklat Polri perlu segera memprioritaskan bagi para penyidik/penyidik pembantu untuk mengikuti Dikbangspes Serse dan Diklat Serse Ba/Pa serta pendidikan profesi/keahlian untuk mendapatkan sertifikat penyidik guna meningkatkan kemampuan profesional para penyidik Polri;
3. Lemdiklat Polri perlu membuat terobosan/strategi terkait rendahnya (84%) kemampuan dan pemahaman tentang linguistik forensik bagi para penyidik Polri, padahal saat ini sering menangani kasus-kasus yang bersumber pada persoalan kebahasaan dan pengungkapannya terkendala karena menggunakan pendekatan ilmu linguistik forensik;

4. karenanya bidang linguistik forensik harus menjadi agenda utama penyusunan prodiklat bagi para penyidik Polri ke depan;
5. melihat antusiasnya riset aksi ini, akan ilmu linguistik forensik dan solusi singkat dalam membantu pelaksanaan tugas penyidik maka disarankan kepada Pembina fungsi Reskrim (Bareskrim) untuk dapat bekerja sama dengan tim riset tindakan di Puslitbang Polri. Riset tindak yang dilakukan oleh Puslitbang Polri dalam bentuk latihan dan *coaching clinic* perlu digalakkan ke seluruh Polda, sehingga ada kesamaan tindakan bagi penyidik dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang berbasis linguistik/kebahasaan. Yang aksi-aksi ini mulai bermunculan di tiap wilayah;
6. disarankan kepada Bareskrim Polri, perlu dibangun pangkalan data yang berisi bahasa komunikasi yang berorientasi kejahatan CTAD (*Criminal Threat Assessment Databasse)* atau COCC (*Criminally Oriented Communication Corpus);*

DAFTAR PUSTAKA

Art & Humanities Research Council. (2009). Forensic linguistics. Retrieved from http://www.ahrc.ac.uk/What-We- Do/Build-the.../Forensiclinguistics.

Ariania, Mohsen Ghasemi, Fatemeh Sajedia, Mahin Sajedi (2014), Forensic linguistics: A brief overview of the key elements. 14th International Language, Literature and Stylistics Symposium, Procedia - Social and Behavioral Sciences 158, 222 – 225.

Baskerville, Richard L. (1999), Investigating Information Systems with Action Research, Communications of the Association for Information Systems: Vol. 2, Article 19.

Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence. New York: Routledge.

Coulthard, M., & Johnson, A. (2010). The Routledge handbook of forensic linguistics (Routledge Handbooks in Applied Linguistics). London: Routledge, 2010.

Davison, Robert, Maris G. Martinsons, Ned Kock, (2004), Principles of canonical action research, Information Systems Journal Volume 14, Issue 1.

Denscombe, M. (2010) Good Research Guide For small-scale social research projects. 4th Edition. Berkshire, GBR: Open University Press.

Gibbons, J. and Turrell, M.T. (eds) (2008). Dimensions of Forensic Linguistics. International Journal of Speech Language and the Law 16 (1).

Gao, J. (2010). Review and prospects of the research of forensic linguistics in China. The Journal of Asian Social Science, 6(10), 55-75.

Haynes, E. et al. (2019) 'Community-based participatory action research on rheumatic heart disease in an Australian Aboriginal homeland: Evaluation of the "On track watch" project', Evaluation and Program Planning, 74, pp. 38–53. doi: 10.1016/j.evalprogplan.2019.02.010.

Madya, Suwarsih, (2006). Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research). Bandung: Penerbit Alfabeta.

Olsson, J. (2004). Forensic Linguistics. London: Continuum.

Rieber, Robert W. & Stewart, William A., (1990). The Language scientist as expert in the legal setting: Issues in forensic linguistics, New York Academy of Sciences.

Shuy, Roger W. (1993). Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom. Cambridge: Blackwell.

Shuy, R. W. (2010). Language of Defamation Cases. Oxford: Oxford University Press.

Soesilo, R. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

Solan, L.M. and Tiersma, P.M. (2005). Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice. Chicago: The University of Chicago Press.

Susanto, S., Nanda, D, S. (2017). Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik. IJFL (International Journal of Forensic Linguistic. 1 (1). 17-22. Doi: http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1603.1-6.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Weerman, A. and Abma, T. (2019) 'Social work students learning to use their experiential knowledge of recovery. An existential and emancipatory perspective', Social Work Education, 38(4), pp. 453–469.